

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi sekarang ini sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan didepan hukum. Memberikan suatu informasi yang bermanfaat sekaligus sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.¹ Di Indonesia sendiri pengakuan terhadap akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi yang tercantum didalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F yang menyebutkan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran jenis yang tersedia”.

Untuk mendorong keterbukaan informasi publik maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah disahkan oleh DPR RI pada 3 April 2008.

¹ Zahri H.A, Implementasi Keterbukaan Informasi Melalui Optimalisasi di Pengadilan Agama

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Mei tahun 2010 lahir dengan dasar dan tujuan bahwa

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting dari ketahanan nasional. Kemudian tujuan lainnya yaitu untuk mendorong partisipasi

masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Yang kemudian

mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu dengan transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga melihat dasar dan tujuan tersebut secara garis besar adanya

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi haknya dalam partisipasi pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan oleh pemerintah.

Secara historis, lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik dilatarbelakangi oleh bergulirnya Reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Reformasi yang sudah berumur satu dasawarsa telah membawa perubahan dalam sistem Pemerintahan Negara. Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang

mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.

Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good*

Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut pendapat Robert Charlick *Good Governance* diartikan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.²

Transparansi diharapkan membawa perubahan dalam konsep administrasi publik dimana dengan adanya keterbukaan maka konsep *government* yang dulunya lebih berorientasi pada kekuasaan pemerintah berubah menjadi konsep *governance* yang mau tidak mau pemerintah harus melibatkan partisipasi masyarakat maupun pihak swasta didalam pengambilan sebuah kebijakan. *Governance* merupakan suatu konsep yang memiliki tujuan pada hasil interaksi banyak pihak yang terkait dalam pemerintahan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya.³

Setiap badan Publik sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian disebutkan didalam pasal 7 ayat 3 menyebutkan:

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik, secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut disebutkan bahwa setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan Informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.⁴

² Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 133

³ Kooiman dan Van Villet 1993, dalam makmur. 2003 Hal 70

⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 7 ayat 3

Dalam himpunan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik di atur mengenai aspek atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh Badan Publik guna mewujudkan keterbukaan informasi. Dari aspek kelembagaan setiap badan publik diwajibkan membentuk dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis layanan informasi. Sedangkan secara substantif terkait standar layanan informasi meliputi;

Pertama, adanya Standar Prosedur Operasiolam layanan informasi publik. *Kedua*, membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. *Ketiga*, menganggarkan pembiayaan layanan informasi publik secara memadai. *Keempat*, menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman, meja informasi dan situs resmi (*website*) badan publik. *Kelima*, menetapkan standar biaya salinan informasi. *Keenam*, menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang dapat diakses masyarakat. *Ketujuh*, menyediakan dan memberikan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pelaksana Keterbukaan Informasi Publik. *Kedelapan*, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan. *Kesembilan*, mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik sesuai UU KIP dan menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi. *Kesepuluh*, mengevaluasi dan mengawasi layanan informasi publik pada instansinya.

Seiring dengan berkembangnya ke arah yang lebih demokratis, maka berkembang pula sebuah kebijakan *Good Governance* atau yang disebut dengan pemerintahan yang baik. Dalam *Good Government Governance* merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan, yang disebut administrasi pembangunan. Pemerintah telah menjadi suatu *Agent Of Change* dari suatu masyarakat dalam Negara berkembang. Pemerintah mendorong pembangunan suatu daerah melalui kebijakan-kebijakan, program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri dan peran perencanaan anggaran yang penting. Dalam *Good Government Governance* terdapat 9 prinsip yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supermasi hukum, peduli kepada masyarakat, berorientasi kepada konsensus, efektif dan efisien, keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggungjawab (*responsibility*). Merupakan prinsip yang sangat penting dalam membentuk tata pemerintahan yang baik didalam pelaksanaan. Penerapan prinsip *Good Government Governance* ini juga sangat penting dalam menjalankan tata pemerintah yang baik salah satunya dalam pelaksanaan pengelolaan hutan yang beorientasi kepada masyarakat.

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Pembangunan KPH diyakini sebagai salah satu cara memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia. Namun kebijakan KPH sendiri belum sepenuhnya diakui oleh semua *stakeholder* sehingga berimplikasi terhadap operasionalisasi ketika

dilapangan. Kelemahan KPH diharapkan mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi publik dan sekaligus fungsi privat.⁵

Kesatuan Pengelolaan Hutan memiliki tugas serta wewenang sebagaimana yang telah diamanat didalam Undang-Undang dalam melakukan rangkaian terhadap perlindungan dan pemanfaatan hasil hutan

yang berguna bagi masyarakat terkhususnya. Tentunya dalam hal ini adanya akses terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi melalui Keterbukaan Informasi publik dalam mewujudkan upaya *Good*

Governance. Melihat hal ini khususnya pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam di masa mendatang diharapkan menjadi sebuah institusi yang semi mandiri secara finansial (*self-financing*

management unit) yang secara profesional mengakomodasi aspek ekologi, sosial, serta ekonomi.⁶ Lembaga Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai ciri publik dan privat yang lazim disebut sebagai lembaga

quasi pemerintah atau *quasi* publik. Lembaga Kesatuan Pengelolaan Hutan harus memberi respon cepat terhadap kebutuhan lapangan dengan menekan proses yang terlalu birokratis. Pembentukan lembaga *quasi*

pemerintah adalah untuk meningkatkan *enterpreneurship* dari lembaga yang bersangkutan.⁷

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka Kementerian Kehutanan sebagai salah satu Badan Publik

⁵ Nugroho

⁶ Suwarno, 2005

⁷ Nugroho et al.,2013

telah membangun mekanisme pelayanan terhadap sistem informasi kepada publik dengan diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan. Maka seiring dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

Unit II Batam merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis yang diberikan tugas dan fungsi terhadap pemanfaatan hutan yang kemudian dituntut untuk memberikan pelayanan dan informasi publik dalam upaya

mewujudkan *Good Governance* kepada pihak-pihak terkait sesuai apa yang telah diamanat oleh Undang-Undang.

Terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh Kesatuan

Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam masih terdapat kendala oleh keterbatasan-keterbatasan yang ada, seperti halnya terhadap sumberdaya manusia yang kurang, kurangnya terhadap sarana dan prasarana yang ada

Informasi yang disajikan melalui situs yang ada masih kurang *Update* adanya data-data yang seharusnya perlu disajikan tetapi pada kenyataan tidak ada data tersebut, maka seharusnya hal tersebut disajikan sesuai apa

yang telah diamanat oleh Undang-Undang karena hal ini akan mempengaruhi jalannya roda pemerintah untuk mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk mengetahui terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam upaya mewujudkan *Good Governance* di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung serta kendala-

kendala yang dihadapi dalam pemberian informasi publik. Maka penulis

tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian dengan berjudul : **“Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008**

Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan *Good Governance* di Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar rumusan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam upaya mewujudkan *Good Governance* di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan

Lindung Unit II Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau?

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik dalam upaya mewujudkan *Good Governance* di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisa bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan upaya *Good Governance* di wilayah kerja

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

b. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan upaya *Good Governance* di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini maka manfaat yang akan dicapai ada 2 (dua) manfaat yaitu:

a. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis yang dimaksud adalah untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum pada umumnya, Selanjutnya penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur penulis dan pengetahuan bagi mahasiswa, terkhususnya mahasiswa ilmu hukum terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan upaya *Good Governance* di wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

b. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah bahwa dalam penelitian ini bisa sebagai bahan literatur terhadap kesatuan pengelolaan hutan lindung selaku badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan *Good Governance*.